

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. IJIN SUAMI DALAM PENGGUGURAN KANDUNGAN

Ijin suami lahir akibat dari adanya suatu perkawinan, dimana perempuan yang sudah menikah didominasi oleh laki-laki yang menikahinya. Dalam hukum perkawinan adat terutama yang menganut sistem keluarga patriarki digambarkan bahwa keluarga besar si patriak semuanya berada di bawah kekuasaan lelaki yang dominan. Dalam sistem ini kaum perempuan umumnya kehilangan haknya untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mengenai rumah tangga sehingga isteri memerlukan ijin suami untuk tindakan hukum yang akan diperbuatnya.

Dalam sejarah dunia tercatat pula adanya peradaban-peradaban besar yaitu Peradaban Yunani yang kita kenal dari ketinggian filsafat dan kalangan elitnya, namun nasib perempuan dalam peradaban ini tidaklah setinggi dan semegah yang sering kita dengar. Wanita-wanita kalangan elite merangkap dikurung dalam istana-istana, dan dikalangan bawah nasibnya sangat menyedihkan, diperjualbelikan di pasar-pasar, dan mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Dalam peradaban ini perempuan dianggap sebagai sejumlah pemilikan dari kaum lelaki.

Adapun peradaban Romawi nasib seorang perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya dan jika perempuan tersebut menikah maka kekuasaan itu pindah ke tangan suami, dan kekuasaan itu meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Sama seperti peradaban Yunani, kekuasaan atas perempuan Romawi merupakan kekuasaan pemilikan.

Terlebih lagi dalam Peradaban Cina dan India, bahkan hak hidup seorang perempuan berada di tangan sang suami, dan berakhir pada saat kematian suaminya.

Berbeda pula dari sudut pandang agama, terdapat dua agama besar yaitu Yahudi, posisi perempuan dianggap sebagai pembantu dan berhak menjual anak perempuannya yang masih di bawah umur, menurut mereka perempuan adalah sumber laknat yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Ajaran agama Nasrani tidak lebih baik daripada ajaran agama Yahudi, dimana perempuan diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki, perundang-undangan Inggris pun mengakui hak suami untuk menjual isterinya. Hal ini berlangsung sampai tahun 1938 dimana terdapat perubahan undang-undang yang sedikit memperbaiki nasib perempuan, namun pada kenyataannya hak-hak sipil tersebut dikaitkan dengan keharusan adanya persetujuan / ijin dari wali atau suaminya. Menurut pandangan agama islam pun tidak jauh berbeda menurut Al-Quran kaum laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan, laki-laki bertanggung jawab mengurus kehidupan isterinya baik dalam hal nafkah,

materi maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan keluarga.

Pasal 31 dan 34 UU Perkawinan disebutkan “suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga” atau “suami wajib memberikan nafkah keperluan rumah tangga dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”

Karena marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat yang sering diperkuat oleh penafsiran agama ataupun mitos, menempatkan kedudukan dan status perempuan sebagai makhluk yang dianggap inferior dan marginal. Dan sudah tertanamnya ideologi bahwa perempuan adalah hak milik laki-laki dilihat dari peradaban, adat, agama dari sejarah hidup manusia tampaknya masih belum dapat lepas dari kehidupan masyarakat moderen ini.

Kondisi “kepala keluarga” ditafsirkan sebagai seorang yang memiliki kekuasaan yang sangat otoriter dalam rumah tangga, sehingga mewajibkan isteri melayani semua kebutuhan keluarga (peran domestik) dan kebutuhan lahir batin suami. Isteri juga sangat tergantung secara ekonomi dengan suami.

Hal ini diperkuat juga dalam hukum positif Indonesia yaitu pasal 76 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa ijin suami merupakan salah satu syarat untuk dilakukannya aborsi atas indikasi medis.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang istri dianggap sebagai suatu kekuasaan kepemilikan bagi sang suami,



sehingga seorang suami berhak untuk melakukan tindakan-tindakan atas barang miliknya. Namun kebalikannya seorang isteri kehilangan hak nya untuk bertindak atas dirinya sendiri dan bahkan harus meminta ijin suaminya untuk melakukan perbuatan hukum selain tindakan rumah tangga. Dalam hal ini, pengguguran kandungan merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang perempuan tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan atas tubuhnya sendiri.

## **B. PENGGUGURAN KANDUNGAN DENGAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI**

Seringkali ada keluhan bahwa pelanggaran aborsi menjadikan banyak perempuan meninggal karena aborsi secara ilegal. Oleh karena itu para pendukung legalisasi aborsi berpendapat bahwa legalisasi akan mengurangi aborsi ilegal. Dengan demikian akan mengurangi jumlah kematian ibu, dikarenakan seorang ibu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan memadai. Untuk melihat lebih lanjut masalah ini, maka marilah kita melihat data kongkrit di lapangan berdasarkan beberapa data berikut ini. Pertama-tama harus diakui bahwa ada aborsi gelap, akan tetapi jumlahnya tidak sebesar yang sering digembar-gemborkan.

Nathanson Bernard mengatakan bahwa perempuan yang meninggal akibat aborsi gelap mencapai jumlah yang spektakuler, hal ini tentu saja mengundang simpati masyarakat. Kemudian Nathanson

mendirikan *National Association for the Repeal of the Abortion Laws* (NARAL), yaitu sebuah organisasi untuk, mempromosikan pencabutan Undang-undang yang melarang aborsi. Dengan berbagai macam cara akhirnya organisasi itu menang, sehingga undang-undang yang melarang aborsi di Amerika dicabut. Dengan adanya legalisasi aborsi meningkatkan jumlah aborsi yang dilakukan secara aman.<sup>40</sup>

Di Indonesia yang dimaksud dengan pertimbangan medis pada *abortus provocatus medicinalis* adalah demi menyelamatkan nyawa ibu, karena penyakit-penyakit yang diderita ibu tersebut akan membahayakan nyawa ibu dapat sampai menyebabkan kematian pada ibu, antara lain dikarenakan abortus yang mengancam (*threatened abortion*) disertai dengan perdarahan yang terus menerus, penyakit-penyakit dari ibu yang sedang mengandung, misalnya penyakit jantung organik dengan kegagalan jantung, hipertensi, nefritis, tuberkulosis paru aktif, toksemia gravidarum yang berat, penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes yang tidak terkontrol yang disertai komplikasi vaskuler, hipertiroid, epilepsi, sklerosis yang luas dan berat, *hiperemesis*.<sup>41</sup>

Untuk dapat dilakukan *abortus provocatus medicinalis*, maka kasusnya harus didiskusikan terlebih dahulu dan dibentuk suatu tim medis yang terdiri dari dokter-dokter ahli (spesialis) yang terkait dalam indikasi medis tersebut, di dalam komite etik yang ada di Rumah Sakit.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, him 185-186.

<sup>41</sup> Gugur Kandungan, <http://www.en.wikipedia.org>, diambil tanggal 21 Juni 2011.

<sup>42</sup> Aborsi Terapeutik, <http://www.drdispog.com/>, diambil tanggal 10 juli 2011.

Frekuensi aborsi di Indonesia agak sulit dihitung secara akurat karena memang sangat jarang pada akhirnya dilaporkan. Berdasarkan perkiraan BKKBN, kejadian aborsi di Indonesia mencapai angka yang sangat fantastis yakni sekitar 2 juta kasus aborsi per tahun. Fakta aborsi di Indonesia 1997 akibat kehamilan yang tidak direncanakan 1.000.000 janin dibunuh per tahun.<sup>43</sup>

Bulan Agustus 1998 penelitian Jawa Post 1.750.000 janin dibunuh per tahun. Bulan Februari 2000 menteri peranan wanita waktu itu, Chofifah di Madura mengatakan 2.000.000 janin dibunuh per tahun. April 2000, Makasar Post menulis 2.300.000 janin dibunuh per tahun. Mei 2000, Manado Post memperkirakan 2.600.000 janin dibunuh per tahun. Media Indonesia 2 Oktober 2002 melaporkan saat itu 3.000.000 janin dibunuh per tahun.<sup>44</sup> Dimana didapatkan fakta bahwa aborsi tidak aman menyumbang 30-50 persen AKI.

Sebuah penelitian yang dilakukan di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia ditemukan bahwa insiden aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Setiap tahun lebih dari 2 juta kasus aborsi terjadi, lebih dari 1 juta kasus (53%) terjadi di perkotaan, dimana angka ini hanya mewakili 42% dari total keseluruhan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Effective Abortion. Available at: <http://emedicine.medscape.com>. Diunduh tanggal 3 juli 2011.

<sup>44</sup> Aborsi dalam Perspektif Moral dan Hukum. <http://Sutarmanisme.wordpress.com>. Diunduh tanggal 6 juli 2011.

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) dan ORC Macro, *Indonesia Demographic and Health Survey 2002-2003*, calverton, MD, USA: BPS and Macro, 2003.



Isu aborsi seringkali dikaitkan dengan perilaku seks bebas di kalangan remaja. Ternyata banyak penelitian membuktikan dugaan tersebut tidak sepenuhnya benar. Penelitian mengenai aborsi yang diselenggarakan pada periode 70-an menemukan bahwa ternyata pelayanan aborsi juga dicari oleh perempuan menikah yang tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau mengalami kegagalan kontrasepsi. Pola ini tidak berubah di era 90-an seperti ditunjukkan pada sebuah penelitian di Bali di mana 71% perempuan yang melakukan aborsi berstatus menikah. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh *Population Council* pada tahun 1996-1997 di klinik swasta dan klinik pemerintah menunjukkan 98.8% klien merupakan perempuan menikah dan telah punya 1-2 orang anak.<sup>46</sup>

Sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2000, menunjukkan bahwa duapertiga dari klien yang melakukan aborsi sudah menikah. Dalam penelitian terbaru ditemukan bahwa 87% dari klien aborsi yang tinggal di daerah perkotaan sudah menikah. Selanjutnya ditemukan bahwa hampir setiap klien yang melakukan aborsi berusia lebih dari 20 tahun (58% berusia lebih tua dari 30 tahun), dan hampir separuh dari perempuan-perempuan tersebut sudah memiliki paling sedikit dua anak.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sedgh G et al, *Induced Abortion: estimated rates and trends worldwide*, Lancet, 2007 hlm. 1338-1345.

<sup>47</sup> Affadi, B., Herdjan dan Darmabrata "Psychosocial Aspects of Pregnancy Termination", 1979 . Dalam Yayasan Kusuma Buana inventory of Biomedical Contraceptive Studies in Indonesia .Jakarta BKKBN 1986.

Hak pasien atas organ reproduksi / hak otonomi pasien bersumber dari hak dasar manusia yakni hak untuk menentukan diri sendiri (*the right to decide for one's self well being*).

Hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi yang meliputi hak setiap pasangan dan individual untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak, serta untuk memiliki informasi dan cara-cara untuk melakukannya. Berbicara mengenai hak reproduksi tidak terlepas dari hak seksual, yakni bagian dari HAM untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan seksualitas, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Menurut Titon Slamet Kurnia terdapat prinsip-prinsip dasar dalam hak seksual dan reproduksi, salah satunya adalah "*personhood*" yang mengacu pada hak perempuan untuk diperlakukan sebagai aktor dan pengambil keputusan dalam masalah seksual dan reproduksi dan sebagai subyek dalam kebijakan terkait.

Secara khusus 12 Hak reproduksi yang disepakati oleh ***International conference on Population and Development (ICPD)*** di Kairo pada tahun 1994 meliputi<sup>48</sup>:

1. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi
2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi
3. Hak untuk kebebasan berpikir tentang kesehatan reproduksi

---

<sup>48</sup>Loc.Cit. 3 hlm. 5.



4. Hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran
5. Hak untuk hidup (hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan)
6. Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kesehatan reproduksi
7. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.
8. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi
9. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksinya
10. Hak membangun dan merencanakan keluarga
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
12. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.

Terkait dengan butir demi butir diatas terlihat bahwa seorang perempuan berhak membuat keputusan atas kesehatan organ reproduksinya sendiri termasuk didalamnya hak untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui keputusan atas pengguguran kandungan yang akan dijalannya sebagai penghormatan atas hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam hukum positif di Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri tidak disebutkan secara eksplisit dalam jiwa bangsa Indonesia yaitu Pancasila, namun pada hakekatnya ini mengandung hak dasar tertentu termasuk hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini Nampak dari **sila kedua** yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan **sila kelima** yang berbunyi “ Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Terkait dengan sila-sila di atas maka seluruh rakyat Indonesia berhak diperlakukan secara adil dan beradab, termasuk di dalamnya perempuan untuk diberlakukan sama di mata hukum dan dalam tindakan hukum yang dibuatnya tanpa diskriminasi.

Dalam **Undang-undang Dasar 1945** juga dijelaskan dalam pembukaannya bahwa Indonesia merupakan Negara yang merdeka termasuk di dalamnya rakyat Indonesia yang hidup secara merdeka dan memiliki hak atas dirinya yang bebas. Berbicara mengenai hak untuk menentukan diri sendiri, Nampak pada **pasal 28A** dan **pasal 28D** yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait pasal-pasal di atas, maka seorang perempuan memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya jika ada bahaya yang mengancam hidupnya dan menentukan tindakan hukum yang akan dilakukannya dan semuanya dilindungi oleh hukum. Hal tersebut juga dikukuhkan dalam **pasal 2, 3, 4, 5, 45, 49, 50 dan 51 UU HAM** yang menyatakan bahwa

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia, memiliki harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, memiliki akal dan nurani dan diakui dan dijamin perlindungan dan perlakuan hukumnya, memiliki hak untuk hidup dan hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak, memiliki hak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama di depan hukum, secara khusus mengenai perempuan dinyatakan bahwa hak perempuan adalah HAM, dan hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum, perempuan yang telah menikah berhak melakukan perbuatan hukum sendiri kecuali ditentukan lain oleh agamanya dan seorang isteri memiliki hak dan tanggungjawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.

Hal ini lebih lugas lagi dijabarkan dalam **pasal 5 UU Kesehatan** yang menyatakan hak yang sama yang dimiliki tiap orang untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dalam hal ini seorang perempuan berhak dan bertanggungjawab untuk menentukan pelayanan kesehatan yang terbaik atas organ reproduksinya. **Pasal 72 UU Kesehatan** dan **pasal 52**



**UU Praktik Kedokteran** dimana dokter sebagai tenaga kesehatan wajib menghargai hak pasien, yaitu :

a. Hak Pasien atas Informasi

Hak atas informasi terproses secara evolusi, sejalan dengan perkembangan dari HAM. Inti dari hak atas informasi dari dokter, tentang hal-hal berhubungan dengan kesehatan, dalam hal hubungan dokter pasien.<sup>49</sup>

Pada mulanya hak ini hanyalah mendapatkan pengakuan dalam etika kedokteran. adalah tindakan bila dokter menginformasikan pada pasien tentang kesehatannya. Hak ini kemudian digabungkan dengan lembaga yang dikenal dengan nama *Informed Consent* (Persetujuan atas dasar informasi).<sup>50</sup>

Lembaga ini di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik (disingkat PERMENKES No. 585), menjadi lembaga hukum. Pada dasarnya ditentukan; pemberian informasi dalam setiap tindakan medik menjadi kewajiban dokter, Dokter harus memberikan informasi pada pasien, baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien.

Mengenai isi informasi yang harus diberikan oleh dokter, belum diatur secara rinci. Hanya disebutkan : "Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnostik maupun terapeutik". (Pasal 5 ayat

<sup>49</sup>Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hlm. 385-389.

<sup>50</sup>Ibid, hlm. 16.

(1)).Diharapkan dalam Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan, akan dirinci tentang isi minimal informasi yang harus disampaikan oleh dokter kepada pasien.<sup>51</sup>

Idealnya isi minimal informasi yang harus disampaikan dokter adalah :

1. Diagnosis;
2. Risiko dari tindakan medik;
3. Alternatif terapi; termasuk keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif terapi
4. Prognosis.

Bila akan diperluas isi informasi yang dapat ditambahkan;

5. Cara kerja dokter dalam proses tindakan medik;
6. Keuntungan dan kerugian tiap tindakan medik secara luas;
7. Semua risiko yang mungkin terjadi;
8. Kemungkinan rasa sakit setelah tindakan medik.

Tetapi kendala yang dihadapi dokter dalam perluasan pemberian informasi adalah waktu dan rutinitas pekerjaan.Apakah dokter mempunyai waktu untuk memberikan seluruh informasi? Selain itu dokter tidak hanya menghadapi satu atau pasien perhari, apakah pemberian informasi yang berlebihan tidak menyebabkan kebosanan bagi dokter?<sup>52</sup>

Bagi tiap dokter dapat menyampaikan 4 macam informasi minimal pada setiap tindakan bukan operasi, dirasakan cukup memadai.Dalam

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid, hlm. 17.

hal-hal tertentu, sebagai misal tindakan operasi, diberikan informasi lengkap. Kendala lain yang dihadapi dokter dalam keadaan sakit, yang biasanya bukan hanya sakit fisik, juga disertai sakit psikis. Bila dokter terlalu banyak memberikan informasi, ada kemungkinan pasien yang dalam keadaan lemah dan sakit menjadi takut atau syok, malah akan memperburuk proses penyembuhan. Selain itu pasien karena takutnya, mungkin akan menolak tindakan medik yang ditawarkan, sehingga memperburuk keadaan. Terlalu sedikit memberikan informasi dapat juga menyebabkan salah penafsiran.

Dokter dalam memberikan informasi kepada pasien tentang prognosis penyakit pasien, untuk menjaga agar pasien tidak terlalu mendengar bahwa sebenarnya penyakitnya cukup serius, akan memberi informasi pada pasien dengan kata-kata yang samar-samar dan diinterpretasikan oleh pasien bahwa penyakitnya tidak serius, melakukan tindakan yang justru membuat penyakitnya menjadi tambah parah.<sup>53</sup>

Dokter dituntut untuk memberikan informasi yang wajar, benar, dan bijak. Pada pelaksanaannya pemberian informasi yang wajar, benar dan bijak itu sangat sulit dilaksanakan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terutama faktor kemanusiaan yang pada setiap individu mempunyai keunikan tersendiri. Setiap kasus kedokteran mempunyai keunikan sendiri, tidak pernah kasus yang satu sama persis dengan kasus

---

<sup>53</sup> Ibid.



yang lain. Sehingga dokter dalam pemberian informasi, harus memperhatikan keadaan pasien kasus per kasus.<sup>54</sup>

b. Hak pasien atas persetujuan

Setelah pemberian informasi ini, maka diperlukan persetujuan. Kemudian ditetapkan pula, bentuk persetujuan ini dapat tertulis, dapat lisan. Persetujuan tertulis diperlukan untuk setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi, ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. **Yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien sendiri.** Kecuali pasien di bawah umur (belum dewasa)/ tidak sadar/ tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum, maka persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat, secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang segera memerlukan tindak medik, maka tidak diperlukan persetujuan siapapun.<sup>55</sup>

Seringkali *informed consent* ini dihubungkan dengan ijin operasi. Dokter berasumsi, bila sudah ada ijin operasi dari pasien, dalam bentuk penandatanganan formulir, maka dokter sudah cukup mendapatkan perlindungan hukum.<sup>56</sup>

Dengan melaksanakan *informed consent*, berarti dokter telah melaksanakan kewajibannya memberikan informasi dan mendapatkan

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>55</sup> Ibid hlm. 18-19.

<sup>56</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, P.T.Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 36.

perstujuan. Dokter telah memenuhi kewajibannya, yaitu menghormati hak pasien dan bekerja sesuai dengan standar Profesi Kedokteran.<sup>57</sup>

Masalah lain yang sering timbul dalam hal pemberian persetujuan adalah syarat dari dokter/rumah sakit, yang mensyaratkan persetujuan keluarga dalam setiap tindakan medik, tidak peduli bahwa pasien sebenarnya cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal keluarga pasien tidak mau memberikan persetujuan, maka dokter/rumah sakit dihadapkan pada dilema atas peraturan yang dibuatnya sendiri.

Dalam **pasal 31UU Perkawinan** juga menyatakan bahwa kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan **pasal 33UU Perkawinan** menyatakan mengenai kewajiban suami isteri untuk hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir bathin. Dari pasal tersebut, seyogyanya seorang isteri menghormati suaminya dengan memberitahukan perbuatan hukum yang akan dilakukannya kepada suaminya namun seorang suami hanya memiliki hak sebatas memberi bantuan secara lahir maupun batin, tetapi yang berhak membuat keputusan adalah perempuan itu sendiri, terkecuali perempuan tersebut berada dalam keadaan alpa dimana suami memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuh isterinya.

**Dalam pasal 1 dan 2 CEDAW** dijabarkan bahwa Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk

---

<sup>57</sup> Wila Chandrawila Supriadi, op cit, hlm. 12.

dan bersepakat untuk menjalankan kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Istilah “diskriminasi terhadap perempuan” ini terlepas dari status perkawinan, dan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang pelaksanaannya disepakati oleh Negara-negara anggota. Dalam **pasal 15 CEDAW** dikatakan bahwa Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum dan berhak menandatangani kontrak-kontrak dan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum dan pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan wajib dianggap batal dan tidak berlaku menurut hukum (*null and void*). dari penjelasan pasal diatas, maka seorang perempuan yang memiliki kecakapan hukum berhak untuk memberikan persetujuan atas dirinya dan jika terdapat pembatasan atas kecakapan hukum, wajib dianggap batal dan tidak berlaku menurut hukum.

Semua hak dapat dinalar ,melalui penalaran tentang HAM, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun ada HAM yang mempunyai kekhususan yaitu hak Perempuan. Sekalipun perempuan adalah juga manusia, sehingga hak asasinya adalah HAM, namun karena ia perempuan dan memiliki kekhususan dalam hal reproduksi, maka terdapat hak-hak asasi yang khusus melindungi perempuan dalam hal reproduksinya.

Berbicara mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan tidaklah lepas dari kekerasan yang bersifat gender. Perempuan dan anak perempuan sering menjadi korban kekerasan karena seksualitasnya



sebagai perempuan, dan kerentanan itu makin bertambah manakala perempuan korban berada dalam status sosial ekonomi yang rendah, tidak memiliki tingkat pendidikan, tidak memiliki akses informasi, atau dibawah umur.

### **C. HUBUNGAN ANTARA KETENTUAN IJIN SUAMI UNTUK PENGGUGURAN KANDUNGAN DENGAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI**

Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang perempuan yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu, sebagaimana lazim dan wajarnya mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban akibat menggabungkan dan mengikatkan diri dalam keluarga hasil perkawinan tersebut.

Sehingga dalam setiap perkawinan maka akan mempunyai akibat di dalam hak dan kewajiban suami isteri. Dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai perkawinan dari sudut pandang adat, peradaban, agama dan kolonialisme, semuanya berbicara mengenai kedudukan laki-laki yang dianggap lebih superior dari perempuan sehingga menempatkan suami menjadi kepala keluarga dan secara tidak langsung memberikan kekuasaan bagi suami untuk membuat keputusan atas kehidupan keluarganya. Kekuasaan dari si suami terhadap pribadi isteri ini disebut

kekuasaan marital (*mari* dari bahasa Perancis = suami).Dimana kekuasaan ini bersandar kepada pemikiran bahwa di dalam suatu keluarga kekuasaan harus dipusatkan di dalam tangan si suami.

Nilai-nilai tradisional yang dianut sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa bila seorang perempuan menikah, dia menjadi milik suaminya. Akibatnya laki-laki (suami) mewakili perempuan (isteri) baik didalam rumah tangga (ranah domestik) maupun di ranah publik. Tradisi ini dikukuhkan oleh hukum seperti ketentuan dalam **KUHP**er bahwa isteri harus tunduk patuh pada suami; ketentuan dalam **UU Perkawinan** bahwa suami adalah kepala keluarga, sedang isteri ibu rumah tangga.

Dari sudut pandang HAM, dikatakan bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia, sebagai manusia, dan bukan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Paham HAM mengatakan, bahwa manusia, karena ia manusia, atau wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Maka semua perbedaan antara manusia: laki-laki-perempuan, perbedaan dalam **hal ras, kedudukan, kekayaan, pandangan dan kepercayaan, perbedaan kualitas moral, sehat atau sakit, lahir belum lahir, normal atau tidak normal**, tidak dapat mendasari perbedaan-perbedaan dalam hal HAM. Dan manusia tidak dapat kehilangan hak asasinya karena ia tidak akan lagi secara kodrati menjadi manusia. HAM selalu melekat pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku, lewat keputusan Hakim yang adil dan benar.

Sedangkan hukum negara (hukum manusia, *lex humana*) hanya mengikat sejauh sesuai dengan hukum kodrat (*lex naturalis*). Tetapi hukum kodrat sendiri mendapat daya ikat dari pengakarannya dalam "hukum abadi" (*lex aeterna*), yaitu dalam kebijaksanaan Allah Pencipta. Karena Allah Pencipta sendiri memberikan hukum kodrat kepada ciptaannya, karena itu suatu hukum buatan manusia haruslah sesuai dengan hukum kodrat. Termasuk pula di dalamnya hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib sendiri atas tubuhnya, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Hak reproduksi perempuan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap perempuan, perempuan merupakan manusia yang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat sama halnya dengan laki-laki, sehingga setiap perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Dalam hal perempuan yang sudah menikah, hak ini pun tidak kehilangan jati dirinya, dan telah diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, CEDAW, dan ICPD yang jelas-jelas termasuk Hak asasi Perempuan, yang kemudian komitmen ini dikukuhkan dengan UU HAM, dan CEDAW, dan tersirat juga dalam pasal 5 UU Kesehatan, dan UU Perkawinan tetapi rupanya hak-hak ini dalam pelaksanaannya sangatlah membingungkan, dikarenakan Perundang-undangan di Indonesia yang tampaknya saling betolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Dimana pasal 76 UU Kesehatan menyatakan



bahwa ijin suami sebagai suatu syarat untuk dilakukannya aborsi pada seorang perempuan.

Dari sudut pandang hukum positif yang ada di negara Republik Indonesia, pasal 76 UU Kesehatan mengenai ijin suami dalam aborsi, menurut hierarkinya pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. dalam hal ini berlaku *Lex superior derogat legi inferiori*. Dari sudut pandang Hak asasi manusia dikatakan sebelumnya hukum negara (hukum manusia, *lex humana*) hanya mengikat sejauh sesuai dengan hukum kodrat (*lex naturalis*) karena itu suatu hukum buatan manusia haruslah sesuai dengan hukum kodrat. Menurut kodratnya perempuan memiliki kekhususan dalam hal organ reproduksinya, berarti tidak ada satupun hukum negara yang boleh bertolak belakang dan merampas hak perempuan atas organ reproduksinya, dan manusia tidak dapat kehilangan hak asasinya karena ia tidak akan lagi secara kodrati menjadi manusia. Hak Asasi Manusia selalu melekat pada setiap orang untuk sepanjang hidupnya tanpa dapat diambil atau dicabut.

Dalam pasal 50 dan 51 UU HAM menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah memiliki hak dan tanggung jawab yang sama atas kehidupan perkawinannya, yang diperkuat oleh pasal 31 UU Perkawinan, dan CEDAW, dimana dikatakan bahwa penghapusan diskriminasi terlepas dari status perkawinan dan atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan, hal ini menekankan bahwa perkawinan tidak

merubah kedudukan mereka di mata hukum dan perempuan menikah memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dan Negara wajib melindungi perempuan dari diskriminasi dan membuat perundang-undangan yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan, dan mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perempuan berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan, dan tanpa diskriminasi. Dan ketika seorang wanita harus menggugurkan kandungannya dengan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi dapat mengancam nyawa ibu, secara hak asasi manusia perempuan tersebut berhak untuk mengambil keputusan atas tubuh dan dirinya sendiri karena si ibu tersebut juga punya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.